



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Desa;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB II  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
8. Desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

24. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan oleh Camat.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

## Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua  
Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang sesuai dengan arah prioritas kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Pusat meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. pemutakhiran data dan profil Desa;
  - c. penyusunan tata ruang Desa;
  - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - e. pengelolaan informasi Desa;
  - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  - i. pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa dan balai dusun.
  - j. Pelaksanaan pembantuan pemungutan pendapatan daerah;

- k. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  - l. Penataan aset desa.
  - m. Kegiatan Pemerintahan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    4. pembangkit listrik skala mikro;
    5. irigasi desa;
    6. pos keamanan lingkungan/pos Ronda;
    7. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
    8. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    1. air bersih berskala desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, poskesdes dan puskesmas pembantu (pustu); dan
    4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan dan kebudayaan antara lain:
    1. taman bacaan masyarakat/perpustakaan Desa;
    2. pendidikan anak usia dini (PAUD);
    3. pendidikan dasar 9 tahun (SD/MI dan SMP/MTs);
    4. Madrasah Diniyah;
    5. Pondok Pesantren;
    6. Rumah ibadah seperti Masjid, Gereja dan Surau;
    7. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    8. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    9. sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan dan kebudayaan lainnya sesuai kondisi desa.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    1. pasar desa;
    2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    3. penguatan permodalan BUM Desa;
    4. pembibitan tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
    5. penggilingan padi;
    6. lumbung Desa;
    7. pembukaan lahan pertanian;
    8. pengelolaan usaha hutan Desa;
    9. unit pembenihan rakyat (UPR) bidang perikanan;
    10. sentra peternakan rakyat;
    11. instalasi biogas dan unit pengolahan pupuk organik;

12. pabrik pakan ternak skala kecil;
  13. pangkalan angkutan umum;
  14. pasar ikan;
  15. pencetakan kebun hijauan makanan ternak (HMT) dan lahan pengangonan;
  16. pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
  17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. perlindungan sumber-sumber air bersih dan pencadangan air bersih;
  4. pembersihan dan pemeliharaan daerah aliran sungai skala desa;
  5. pemeliharaan fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  6. pelestarian lingkungan hidup lainnya sesuai dengan kondisi desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga/Rukun Warga dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - d. pengadaan sarana dan prasarana Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - e. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - f. pengadaan sarana dan prasarana keagamaan;
  - g. pembinaan pemuda dan Karang Taruna;
  - h. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - i. pembinaan lembaga adat;
  - j. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - k. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi antara lain pertanian, kehutanan, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi masyarakat desa;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. kelompok perempuan;
    4. kelompok tani;
    5. kelompok masyarakat miskin;
    6. kelompok pengrajin;
    7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    8. kelompok pemuda;
    9. Kelompok masyarakat sadar bencana dan lingkungan.
  - e. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat lainnya sesuai kondisi desa
- (6) Pelaksanaan bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai kewenangan desa.



## Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
  - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pengkajian keadaan Desa;
  - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
  - g. penetapan RPJM Desa.

## Paragraf 2

### Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

## Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. kepala desa selaku pembina;
  - b. sekretaris desa selaku ketua;
  - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
  - d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 9

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

## Paragraf 3

### Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

## Pasal 10

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
  - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
  - d. rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
  - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

#### Paragraf 4

#### Pengkajian Keadaan Desa

#### Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyelarasan data Desa;
  - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
  - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. kelompok tani;
  - f. kelompok petani ikan;
  - g. kelompok perajin;
  - h. kelompok perempuan;
  - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alatkerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

#### Pasal 17

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan laporan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
  - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
  - b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masukke Desa;
  - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
  - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

#### Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

#### Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

#### Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
  - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa yang dirumuskan oleh Tim Penyusun; dan
  - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
    - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
    - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
    - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
    - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

#### Paragraf 6

#### Penyusunan Rancangan RPJM Desa

#### Pasal 23

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf c berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7  
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa  
Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok petani ikan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8  
Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Pejabat (Pjs) dan RPJM Desa masa berlakunya telah selesai dan program kegiatan masih ada dan/atau telah terealisasi maka Pejabat Kepala Desa (Pjs) cukup membuat RKP Desa saja dengan cara:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
  - b. pencermatan dokumen RPJM Desa yang ada;
  - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
  - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 30

- (1) RPJM Desa disusun dalam bentuk sistematika yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Desa yang tidak terpisahkan.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan RPJM Desa dan proses penyusunan.

#### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Menggambarkan data dan informasi mengenai sejarah desa, kondisi geografis, kependudukan, agama dan sosial budaya, pembangunan perekonomian desa, pembangunan infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang, penyelenggaraan pemerintahan, dan menjelaskan isu-isu strategis perdesaan.

#### BAB III POTENSI DAN MASALAH

Menggambarkan potensi sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya sosial budaya, masalah dan potensi dari potret desa, kalender musim dan dari bagan kelembagaan.

#### BAB IV STRATEGI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Menjelaskan visi dan misi serta janji Kepala Desa untuk kurun waktu 6 (enam) tahun, tujuan dan sasaran, keterkaitan misi dengan kebijakan pembangunan daerah dan program pembangunan daerah.

## BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

## BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Memuat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan yang sesuai dengan arah prioritas kebijakan kabupaten, provinsi dan pusat meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta strategi pencapaian.

## BAB VII PENUTUP

### LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM-Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan Masuk ke Desa
3. Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
4. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun
5. Berita Acara hasil Pengkajian Keadaan Desa
6. Berita Acara Penyusunan RPJM-Desa
7. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM-Desa
8. Formulir RPJM-Desa
9. Foto Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa

### Bagian Ketiga Penyusunan RKP Desa

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

#### Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikut sertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;



- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

#### Pasal 33

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

#### Pasal 34

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

#### Paragraf 3

#### Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

#### Pasal 35

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kepala Desa selaku pembina;
  - b. sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
  - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 36

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

#### Paragraf 4

#### Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

#### Pasal 37

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang:
  - a. pagu indikatif Desa; dan
  - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

#### Pasal 38

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang meliputi:
  - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
  - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
  - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah; dan
  - e. rencana Pendapatan Asli Desa (PAD)
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
  - a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

#### Pasal 39

- (1) Bupati melalui SKPD Teknis memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Bupati melalui SKPD Teknis melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

#### Paragraf 5 Pencermatan Ulang RPJM Desa

#### Pasal 40

- (1) Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

#### Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RKP Desa

#### Pasal 41

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 42

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

### Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah daerah; dan
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Perangkat Daerah daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format Rancangan RKP Desa.

### Pasal 44

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

### Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun RKP Desa.

### Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

### Pasal 47

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

#### Paragraf 7

#### Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok petani ikan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
  - a. pagu indikatif desa;
  - b. pendapatan asli desa;
  - c. swadaya masyarakat desa;
  - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
  - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi antara lain :
  - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 50

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

#### Paragraf 8 Perubahan RKP Desa

#### Pasal 51

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
  - c. dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
    - 1. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
    - 2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
    - 3. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
    - 4. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

## Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan menyepakati perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APB Desa.

## Paragraf 9

### Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

## Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Daerah.
- (4) Bupati melalui SPKD teknis menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 54

RKP-Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan Visi dan Misi Desa

### BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menjelaskan Arah Kebijakan Pendapatan Desa, Arah Kebijakan Belanja Desa dan Pembiayaan.

### BAB III EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN

Menjelaskan tentang Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa sebelumnya, Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat, Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan.

### BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

Menjelaskan tentang prioritas program dan kegiatan Tahunan Skala Lokal Desa dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing bidang.

## BAB V PENUTUP

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Tim Penyusun RKP Desa
2. Berita Acara Penyusunan RKP Desa
3. Daftar Usulan RKP Desa
4. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
5. Foto Kegiatan Proses Penyusunan RKP Desa

## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 55

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
  - b. pembangunan sektoral dan daerah yang dilaksanakan oleh Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

#### Pasal 56

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan kedalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program Daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.



## Pasal 57

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana kegiatan dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua Tahapan Persiapan

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 58

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

### Paragraf 2 Penetapan Pelaksana Kegiatan

## Pasal 59

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat menunjuk pelaksana kegiatan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

## Pasal 60

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

### Paragraf 3 Penyusunan Rencana Kerja

## Pasal 61

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
  - a. uraian kegiatan;
  - b. biaya;
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. lokasi;
  - e. kelompok sasaran;
  - f. tenaga kerja; dan
  - g. daftar pelaksana kegiatan.

- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Paragraf 4  
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 62

- (1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
- a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
  - b. musyawarah dusun;
  - c. musyawarah kelompok;
  - d. sistem informasi Desa berbasis website;
  - e. papan informasi desa; dan
  - f. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 5  
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 63

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.
- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
- a. kepala Desa;
  - b. perangkat Desa;
  - c. pelaksana kegiatan;
  - d. panitia pengadaan barang dan jasa;
  - e. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - f. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 64

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, antara lain:
- a. pengelolaan keuangan Desa;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
  - c. pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

Paragraf Ke 6  
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 65

- (1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
  - b. dokumen APB Desa;
  - c. dokumen administrasi keuangan;
  - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
  - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
  - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
  - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
  - h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
  - i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
  - j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan
  - k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7  
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 66

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja dan bahan/material yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 67

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan tenaga kerja yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
  - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
  - c. pembentukan kelompok kerja;
  - d. pembagian jadwal kerja; dan
  - e. pembayaran upah dan/atau biaya.
- (2) Besaran upah dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau biaya yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 68

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan bahan/material yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
  - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
  - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

#### Pasal 69

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, diantaranya melakukan:
  - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
  - b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
  - c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
  - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela;
  - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

#### Pasal 70

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
  - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Kepala Desa;
  - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dibebankan pada APB Desa.

#### Pasal 71

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
  - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.

- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Bagian Ketiga  
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 73

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2  
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 74

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.

Pasal 75

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, membahas antara lain:
  - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - b. pengaduan masyarakat;
  - c. masalah, kendala dan hambatan;
  - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
  - e. perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3  
Pengawasan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 76

- (1) Kepala Desa menkoordinasikan pengawasan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.

- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada SKPD teknis melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal Perangkat Daerah yang menangani Urusan pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

#### Pasal 77

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
  - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
  - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
  - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

#### Paragraf 4

#### Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 78

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam hal terjadi:
  - a. kenaikan harga akibat inflasi;
  - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
  - c. terjadi bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. perubahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
    1. swadaya masyarakat,
    2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
    3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
  - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 80

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Paragraf 5

#### Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

#### Pasal 81

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
  - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
  - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
  - c. penetapan status masalah; dan
  - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
  - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
  - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
  - d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
  - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara musyawarah desa.

#### Paragraf 6

#### Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 82

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

### Pasal 83

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
  - b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
  - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
  - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
  - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
  - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Paragraf 7

#### Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

### Pasal 84

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 85

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.



- (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Paragraf 8

#### Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

#### Pasal 86

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
  - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
  - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
  - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### BAB IV

#### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 87

- (1) Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) meliputi tahapan perencanaan kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan kegiatan.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa;
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam format hasil pemantauan dan menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa.
- (5) Pemantauan oleh Perangkat Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi meliputi tahapan perencanaan kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan kegiatan.

#### Pasal 88

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

#### Pasal 89

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
  - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
  - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
  - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
  - d. memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan:
  - a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
  - b. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
  - c. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 90

- (1) Arah Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebagai acuan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tercantum pada Lampiran I, Formulir Kegiatan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tercantum pada Lampiran II, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan tercantum dalam Lampiran III.
- (2) Lampiran I, II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 91

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. RPJM Desa dan RKP Desa yang sudah ditetapkan tidak perlu diubah sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

- b. kegiatan yang sedang berjalan dan Formulir pelaksanaan pembangunan yang sudah ada tetap dilaksanakan dan digunakan sampai diselesaikannya kegiatan tersebut;
- c. RPJM Desa dan RKP Desa yang sudah ditetapkan namun ketentuannya tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, segera disesuaikan/diubah paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 66

KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa pemerintah desa wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yaitu RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang dijabarkan dengan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

RPJM Desa dan RKP Desa mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mengingat:

1. RPJM Desa, secara substansial, memuat arah kebijakan desa, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan penanggungjawab yang wajib dilaksanakan Pemerintahan Desa dalam 6 (enam) tahun yang selanjutnya dijabarkan ke dalam RKP Desa sebagai dokumen perencanaan desa 1 (satu) tahun;
2. RKP Desa, secara normatif, menjadi dasar penyusunan Rancangan APBDesa yang akan diusulkan oleh Kepala Desa untuk disepakati bersama dengan BPD menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
3. RPJM Desa dan RKP Desa, secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. RPJM Desa dan RKP Desa, secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa mengacu pada arah kebijakan pembangunan kabupaten, tahapan dan tata cara penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH

Arah kebijakan nasional tertuang dalam rencana jangka menengah pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. RPJMN Tahun 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju : berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
- Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
- Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Visi tersebut diwujudkan dengan 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangk-an modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan

menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi

internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Perwujudan Nawa Cita Nomor 3, yaitu : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan Nomor 7, yaitu : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, serta pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. Mendukung kedaulatan pangan;
- b. Mendukung kedaulatan energi;
- c. Mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. Mendukung pariwisata dan industri.

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang penggunaannya tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

## A. Kegiatan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya secara pelaksanaan diatur oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sebagaimana Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014, rencana kegiatan masing-masing bidang yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut :

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. Pemutakhiran data dan profil Desa;
  - c. penyusunan tata ruang Desa;
  - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - e. pengelolaan informasi Desa;
  - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dan balai dusun.
  - j. Pelaksanaan pembantuan pemungutan pendapatan daerah;
  - k. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  - l. Penataan asset desa.
  - m. Kegiatan pemerintahan desa lainnya sesuai kondisi desa.
- (2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
  - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    4. pembangkit listrik skala mikro;
    5. irigasi desa;
    6. pos keamanan lingkungan/pos Ronda;
    7. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
    8. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    1. air bersih berskala desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, poskesdes dan puskesmas pembantu (pustu); dan
    4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.



- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan dan kebudayaan antara lain:
  1. taman bacaan masyarakat/perpustakaan Desa;
  2. pendidikan anak usia dini (PAUD);
  3. pendidikan dasar 9 tahun (SD/MI dan SMP/MTs);
  4. Madrasah Diniyah;
  5. Pondok Pesantren;
  6. Rumah ibadah seperti Masjid, Gereja dan Surau;
  7. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  8. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  9. sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan dan kebudayaan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
  1. pasar desa;
  2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  3. penguatan permodalan BUM Desa;
  4. pembibitan tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
  5. penggilingan padi;
  6. lumbung Desa;
  7. pembukaan lahan pertanian;
  8. pengelolaan usaha hutan Desa;
  9. unit pembenihan rakyat (UPR) bidang perikanan;
  10. sentra peternakan rakyat;
  11. instalasi biogas dan unit pengolahan pupuk organik;
  12. pabrik pakan ternak skala kecil;
  13. pangkalan angkutan umum;
  14. pasar ikan;
  15. pencetakan kebun hijauan makanan ternak (HMT) dan lahan pengangonan;
  16. pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
  17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. perlindungan sumber- sumber air bersih dan pencadangan air bersih;
  4. pembersihan dan pemeliharaan daerah aliran sungai skala desa;
  5. pemeliharaan fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  6. pelestarian lingkungan hidup lainnya sesuai dengan kondisi desa.

(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan

- Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga/Rukun Warga dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - d. pengadaan sarana dan prasarana Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - e. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - f. pengadaan sarana dan prasarana keagamaan;
  - g. pembinaan pemuda dan Karang Taruna;
  - h. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - i. pembinaan lembaga adat;
  - j. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - k. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi antara lain pertanian, kehutanan, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi masyarakat desa;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 3. kelompok perempuan;
    - 4. kelompok tani;
    - 5. kelompok masyarakat miskin;
    - 6. kelompok pengrajin;
    - 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - 8. kelompok pemuda;
    - 9. Kelompok masyarakat sadar bencana dan lingkungan;
  - e. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat lainnya sesuai kondisi desa
- (5) Pelaksanaan bidang-bidang sebagaimana dimaksud di atas sesuai kewenangan desa.

### III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

#### 3.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Visi Pemerintah Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu :

## “ Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

- Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan daptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
- Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
- Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
- Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut
- Misi Pertama : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Misi Kedua : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.
- Misi ketiga : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.
- Misi Keempat : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategi yang Berkelanjutan.
- Misi Kelima : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Untuk mewujudkan misi dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) skenario pembangunan *Common Goals* berbasis tematik sektoral, sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
3. Mengembangkan infrastruktur Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku;
4. Meningkatkan ekonomi non pertanian;
5. Meningkatkan ekonomi pertanian;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan;
7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan;
8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan;
9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan;

10. Meningkatkan kinerja aparatur seta tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis IPTEK.

### 3.2 Kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD 2013-2018 diarahkan untuk :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tatakelola dan perluasan partisipasi publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan;
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Kebijakan kewilayahan, fokus pembangunan Jawa Barat tahun 2013-2018 diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Skenario Pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) berdasarkan kepada wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan. Kabupaten Ciamis termasuk kepada WKPP IV (Wilayah Priangan), dengan kegiatan tematik sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu Jatinangor;
2. Mengembangkan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak;
3. Mengembangkan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;
4. Mengembangkan jasa perdagangan, industry kreatif dan pariwisata;
5. Mengembangkan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (*growth center*) Pangandaran dan Rancabuaya.

Pembangunan Wilayah Pengembangan yang didasarkan atas potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya tetap dipertahankan. Pembangunan Pengembangan Wilayah Pengembangan tersebut lebih penekanan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, dimana Kabupaten Ciamis termasuk pada Wilayah Pengembangan Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangandaran) difokuskan pada :

- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

- c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
- d. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
- e. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- f. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
- g. Pengembangan energi baru terbarukan;
- h. Pengembangan pariwisata berbasis biodiversity;
- i. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
- j. Penataan daerah otonom.

#### IV. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

##### A. VISI KABUPATEN CIAMIS

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah.

Adapun visi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah:

“Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

**Maju Berkualitas :** Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya pembangunan daerah ke depan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna membangun berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunan juga tidak hanya sekedar kuantitas tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas.

**Kemandirian :** Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik maupun ekonomi.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019 yaitu “Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025, yaitu “*Dengan Iman dan Taqwa Ciamis menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*”. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025.

## B. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi Kepala Daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan sesuai kriteria pernyataan misi.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019, sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  
Pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan Penduduk yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat  
Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta menjalankan fungsi pemerintah sebagai mitra masyarakat dan dunia usaha yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional serta sarana dan prasarana yang memadai.
- Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastuktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan  
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran aktivitas sosial dan perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Misi 4 : Membangun perekonomian daerah yang tangguh  
Pembangunan ekonomi dan daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Misi 5 : Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan  
Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada pemerintahan desa, sesuai dengan semangat otonomi desa, baik dalam menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam mengambil keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

### C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

#### 1. TUJUAN :

Tujuan Misi 1 (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia)

1. Membangun sumber daya manusia yang terdidik.
2. Meningkatkan derajat masyarakat.
3. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
5. Meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah.
6. Meningkatkan kerukunan hidup beragama.
7. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Tujuan Misi 2 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat)

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.
2. Meningkatkan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi.
4. Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

5. Meningkatkan hubungan kerja sama kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan Misi 3 (Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastuktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan)

Menyediakan infrastuktur yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan Misi 4 (Membangun perekonomian daerah yang tangguh)

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.
2. Meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.
4. Meningkatkan ketahanan pangan.

Tujuan Misi 5 (Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan)

1. Meningkatkan layanan pemerintah desa kepada masyarakat.
2. Mewujudkan kemandirian masyarakat desa.

## 2. SASARAN :

Sasaran Misi 1 (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia)

1. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas.
2. Meningkatnya budaya dan minat baca.
3. Meningkatnya layanan kesehatan.
4. Meningkatnya kesehatan lingkungan.
5. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk.
6. Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan.
7. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan.
8. Meningkatnya prestasi olahraga.
9. Pengemangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat.
10. Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.
11. Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama.
12. Menurunnya tingkat kemiskinan.
13. Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan.
14. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran Misi 2 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat)

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparat.
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi.
3. Meningkatnya transparansi.
4. Meningkatnya layanan masyarakat.
5. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
7. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
8. Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).



9. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
10. Mengembangkan kerjasama pemerintahan daerah dengan masyarakat, dunia usaha Perguruan Tinggi.

Sasaran Misi 3 (Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastuktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan)

1. Meningkatkan keandalan sarana dan prasana transportasi.
2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman.
4. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang.
5. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
6. Meningkatkan RTH yang dikelola pemerintah.
7. Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.
8. Meningkatkan kualitas penataan ruang.

Sasaran Misi 4 (Membangun perekonomian daerah yang tangguh)

1. Meningkatkan peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non-Perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat.
2. Meningkatkan investasi yang berbasis potensi unggulan lokal.
3. Meningkatkan daya saing potensi unggulan daerah.
4. Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal.
5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat.
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan disparitas pendapatan.
7. Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan.
8. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.
9. Berkembangnya berbagai aktivitas *off farm* untuk meningkatkan penghasilan petani.
10. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan.

Sasaran Misi 5 (Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan)

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan.
3. Menurunnya jumlah desa tertinggal.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.
5. Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.
6. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

### 3. STRATEGI

Strategi Misi 1 (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia)

1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan umum dan kejuruan serta pesantren dan diniyah yang berbasis potensi daerah.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasaran kehutanan.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Kesehatan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
6. Meningkatkan pengamatan penyakit.
7. Pengembangan lingkungan sehat.
8. Revitalisasi program Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga.
9. Mengendalikan migrasi dan pemerataan persebaran penduduk serta penguatan ketahanan keluarga.
10. Pemberdayaan pemuda.
11. Penguatan peran perempuan dalam pembangunan.
12. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi yang berkelanjutan.
14. Meningkatkan kuantitas dan kualitas grup kesenian/seniman/budayawan serta berkembang dan lestari seni dan budaya daerah.
15. Pelestarian seni dan budaya daerah.
16. Pengembangan dan pematapan peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan.
17. Mengembangkan pematapan pengawasan pelaksanaan ibadah sebagai antisipasi tumbuhnya agama atau kepercayaan baru yang menimbulkan keresahan pada masyarakat.
18. Mengembangkan inisiatif lokal dalam penanggulangan kemiskinan.
19. Mempermudah akses, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak.
20. Peningkatan penyelesaian masalah sosial.

Strategi Misi 2 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat)

1. Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan.
3. Meningkatkan ketersediaan informasi publik.
4. Mengembangkan sistem layanan publik.
5. Peningkatan sistem administrasi kependudukan.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi.
7. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap produk perundang-undangan.
8. Meningkatkan penegakkan hukum dan HAM.
9. Meningkatkan perlindungan dan ketentraman, ketertiban masyarakat.
10. Meningkatkan wawasan kebangsaan.
11. Peningkatan kapasitas pemuda.

Strategi Misi 3 (Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastuktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan)

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah.
2. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi.
3. Meningkatkan kualitas insfrastruktur jalan dikawasan strategis kabupaten.
4. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi.
5. Meningkatkan kualitas sistem jaringan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air.

6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman.
7. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan.
8. Meningkatkan pembinaan usaha tambang.
9. Mempertahankan kawasan lindung dan fungsi lindung.
10. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim diberbagai sektor.
11. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
12. Meningkatkan penyebaran informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
13. Memperluas jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Pemerintah Daerah.
14. Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana.
15. Peningkatan kinerja penataan ruang.

#### Strategi Misi 4 (Membangun perekonomian daerah yang tangguh)

1. Meningkatkan kualitas Koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non-perbankan dalam pengembangan ekonomi daerah.
2. Penguatan pemodalannya UMKM dan pedagang sektor informasi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan secara cepat, tepat dan akurat.
4. Meningkatkan promosi dan ketentuan hukum investasi.
5. Meningkatkan kualitas potensi unggulan daerah.
6. Meningkatkan pemasaran produk unggulan.
7. Pengembangan jaringan kerja sama usaha.
8. Meningkatkan mutu dan inovasi produk pariwisata.
9. Mengembangkan sentra pertanian unggulan kawasan industri kecil dan menengah.
10. Peningkatan kapasitas pasar tradisional.
11. Fasilitasi dan pemberdayaan PKL.
12. Perlindungan toko tradisional.
13. Memperluas lapangan pekerjaan.
14. Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
15. Mempertahankan dan mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi.
16. Revitalisasi lahan, infrastruktur dan sarana.
17. Revitalisasi teknologi, inovasi dan industri hilir.
18. Peningkatan kapasitas sumber daya di sektor pertanian dan kehutanan termasuk revitalisasi penyuluh.
19. Peningkatan usaha agribisnis.
20. Meningkatkan promosi/pemasaran hasil pertanian, pembangunan pusat penampungan produksi.
21. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan.
22. Meningkatkan produktivitas dan mutu produk serta distribusi hasil perkebunan, pertanian.

#### Strategi Misi 5 (Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan)

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan SDM Pemerintahan Desa.
2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perdesaan.
3. Meningkatkan kapasitas desa tertinggal di berbagai sektor.
4. Peningkatan peran lembaga dan organisasi masyarakat desa.
5. Meningkatkan pola pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan jaminan keberlanjutan.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

3. JANJI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Membangun Unit Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Anggaran sebesar Rp. 20 Miliar bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk brobat ke Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bagi masyarakat tidak mampu.
3. Pengembangan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kab. Ciamis.
4. Anggaran sebesar Rp. 12 Miliar untuk pengembangan 10 Puskesmas Rawat Inap.
5. Revitalisasi pembangunan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
6. Anggaran sebesar Rp. 9 Miliar bantuan pendidikan ke SLTA (penuntasan wajib belajar 12 tahun).
7. Anggaran sebesar Rp. 1 Miliar penanggulangan siswa drop out.
8. Anggaran sebesar Rp. 15 Miliar bantuan pemberdayaan usaha bagi warga tak mampu.
9. Anggaran sebesar Rp. 5 Miliar bantuan rehab rumah tak layak huni.
10. Anggaran sebesar Rp. 50 Miliar untuk pengaspalan (hot mix).
11. Anggaran sebesar Rp. 15 Miliar pembangunan dan rehabilitasi irigasi.
12. Anggaran sebesar Rp. 28 miliar untuk bantuan aspal dan semen untuk perbaikan jalan desa.
13. Perbaikan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT).
14. Penanggulangan pengangguran melalui pelatihan usaha kerja dan peningkatan keterampilan.
15. Bantuan pemasangan listrik baru bagi keluarga tidak mampu.
16. Anggaran sebesar Rp. 15 miliar untuk peningkatan pendidikan keagamaan. Bantuan kesejahteraan/insentif guru madrasah, RA, TKA, TPA dan DKM.
17. Revitalisasi posyandu Rp. 1 miliar.
18. Reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik.
19. Penyelesaian masalah pertanahan.
20. Pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup.
21. Penataan ibu kota kabupaten dan kota kecamatan.
22. Pengembangan wisata, kesenian dan olahraga, termasuk membangun gedung kesenian.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 66